



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PNMre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Babat, Yang beralamat di Jalan Lintas Belimbing – Sekayu, Desa Babat, Kec. Penukal, Kab. PALLI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Irawan Nasution selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0755/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi.
2. Muhammad Liko Pratama.
3. Fadli Rahman Wahid.
4. Mareza Saputra

Masing-masing Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Babat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1075/UNIT/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 315/SK/PN Mre/2024 tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

M. Padliansyah, tempat tanggal lahir : Palembang, 12 Desember 1982, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tinggal (dahulu) : Ds III Karang Agung, Kec. Abab, Kab. Muara Enim, tempat tinggal (sekarang) : Ds III Karang Agung, Kec. Abab, Kab. PALI, pekerjaan: Petani/Pekebun, selanjutnya disebut Tergugat I;

Fitra Hayani, tempat tanggal lahir : Karang Agung, 15 April 1988, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal (dahulu) : Ds III Karang Agung, Kec. Abab, Kab. Muara Enim, tempat tinggal (sekarang) : Ds III Karang Agung, Kec. Abab, Kab. PALI, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 109/Pdt.G.S/2024/PN Mre beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 4 November 2024 dengan nomor register perkara 109/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?	

Halaman ke2 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



<p>Hari Kamis, 21 April 2022.</p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:92098295/7107/04/22 tanggal 21 April 2022.</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Betung (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 21 April 2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.909.523,- (Satu Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).</li><li>o Angsuran pinjaman tersebut harus</li></ul></li></ul>	<p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---



dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 21 tiap bulannya.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  - Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No 593.0/36/SPPHT/KA/2012 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 19.650M<sup>2</sup>.
  - Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/44/SPPHT/KA/2015 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 384M<sup>2</sup>.
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 92098295/7107/04/22 tanggal 21 April 2022.</li><li>▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 21 April 2022.</li><li>▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 15.911.242,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 2.015.000,- (Dua Juta Lima Belas Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban (Pokok+Bunga) sebesar Rp. 61.500.893,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);</li><li>▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan</li></ul>	
---	--



masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp. 42.636.481,-

-Bunga: Rp. 18.864.412,-

- Total Rp. 61.500.893,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva



produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 42.636.481,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : 92098295/7107/04/22 tanggal 21 April 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 21 April 2022.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  - Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No 593.0/36/SPPHT/KA/2012 terdaftar atas nama M Padiansyah seluas 19.650M<sup>2</sup>.
  - Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/44/SPPHT/KA/2015 terdaftar atas nama M Padiansyah seluas 384M<sup>2</sup>.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman ke7 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

## 3. Surat Berita Acara Serah Terima Berkas Pinjaman dari BRI Unit Betung

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pinjaman tersebut telah dilimpahkan/diserahkan ke BRI Unit Babat untuk dilakukan penagihan pinjaman.

## 4. Tanda Terima Hutang

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari penggugat.

## 5. (1) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No 593.0/36/SPPHT/KA/2012 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 19.650M<sup>2</sup>, (2) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/44/SPPHT/KA/2015 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 384M<sup>2</sup>.

## 6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

Halaman ke8 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No 593.0/36/SPPHT/KA/2012 terdaftar atas nama M Padiansyah seluas 19.650M<sup>2</sup>.
- Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/44/SPPHT/KA/2015 terdaftar atas nama M Padiansyah seluas 384M<sup>2</sup>

## 7. Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

## 8. Surat BRI Unit Babat Nomor B.140/UNIT/MKR/VI/2024 Tanggal 06 Mei 2024 Perihal Surat Peringatan 1, B.140/UNIT/MKR/VI/2024 Tanggal 29 Mei 2024 Perihal Surat Peringatan 2, B.140/UNIT/MKR/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024 Perihal Surat Peringatan 3, B.142/UNIT/MKR/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Surat Somasi dan B. /KBU-XV/7044/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 Perihal Penawaran Program Keringanan Pelunasan Pinjaman;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 9. Rekening Koran Pinjaman No. 7107-01-008749-10-4 atas nama M Padiansyah;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Halaman ke9 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. M Padliansyah.

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (Pokok+Bunga) Rp. 61.500.893,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Saksi \_\_\_\_\_:-

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 61.500.893,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No 593.0/36/SPPHT/KA/2012 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 19.650M<sup>2</sup>, (2) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/44/SPPHT/KA/2015 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 384M<sup>2</sup>, yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman ke10 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan atas obyek (1) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No 593.0/36/SPPHT/KA/2012 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 19.650M<sup>2</sup>, (2) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/44/SPPHT/KA/2015 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 384M<sup>2</sup>, sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No 593.0/36/SPPHT/KA/2012 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 19.650M<sup>2</sup>, (2) Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/44/SPPHT/KA/2015 terdaftar atas nama M Padliansyah seluas 384M<sup>2</sup>, Tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Marhadi, untuk Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sedangkan terhadap Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan demikian maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya berupa :

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor  
SPH:92098295/7107/04/22 atas nama M. Padliansyah dan Diro  
tanggal 21 April 2022

Halaman ke11 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Padliansyah dan Diro
- Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Pinjaman BRI Unit Betung tanggal 13 September 2023
- Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 21 April 2022
- Bukti P-5a : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.0/44/SPPHT/KA/2015 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. PALI atas nama M. Padliansyah
- Bukti P-5b : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.0/36/SPPHT/KA/2012 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Muara Enim atas nama M Padliansyah
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan tanggal 21 April 2022
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 April 2022
- Bukti P-8 : Fotocopy Surat Peringatan, Somasi dan Penawaran Program Keringanan Pelunasan Pinjaman atas nama M. Padliansyah dan Diro
- Bukti P-9 : Fotokopi Print Out peminjam atas nama M Padliansyah
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Payoff Report Printing atas nama M. Padliansyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman ke12 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) Penggugat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Petitum Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka dipertimbangkan bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
- Perikatan yang timbul dari undang-undang;
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor

*Halaman ke13 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPH:92098295/7107/04/22 atas nama M. Padliansyah dan Diro tanggal 21 April 2022, terutama Pasal 2 tentang Jangka Waktu, Angsuran, Pelunasan Maju, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp61.500.893,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berupa hutang pokok ditambah dengan bunga, oleh karena itu, Pengugat pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-10 yang telah dibubuhi bea materai berupa fotokopi dari fotokopi maupun hasil *print out* serta fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:92098295/7107/04/22 atas nama M. Padliansyah dan Diro tanggal 21 April 2022, dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mencapai kesepakatan tentang pinjaman Kupedes dari BRI Unit Betung dengan jumlah sebesar Rp61.500.893,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta kewajiban Tergugat I dan Tergugat II melunasinya dengan angsuran yang sama besarnya, meliputi angsuran pokok dan bunga yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp1.909.523,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terima Hutang dari M. Padliansyah dan Diro, dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk unit Betung dapat diketahui

Halaman ke14 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan fasilitas kredit tersebut telah diterima pula oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:92098295/7107/04/22 atas nama M. Padliansyah dan Diro tanggal 21 April 2022, Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran terakhir tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp61.500.893,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana termuat dalam rekening koran dan *payoff report printing*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Padliansyah dan Diro, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Ds III Karang Agung, Kec. Abab, Kab. PALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian pemberian pinjaman kupedes antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 bahwa Penggugat telah melakukan Surat Peringatan, Somasi hingga Penawaran Program Keringanan Pelunasan Pinjaman terhadap Tergugat I dan Tergugat II

Halaman ke15 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melaksanakan kewajibannya namun tetap tidak dilaksanakan pembayaran hingga saat ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 dan P-10, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet dan hingga kini seluruh sisa pinjaman/kreditnya yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp61.500.893,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, dengan demikian Hakim berpe ndapat bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petit um dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka terhadap petitum angka 2 ini cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 pada gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp42.636.481,00 (empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) se rta tunggakan bunga sebesar Rp18.864.412,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) sehingga seluruhny a berjumlah Rp61.500.893,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai sesuai dengan bukti surat P-9 dan P-10, maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan

Halaman ke16 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.0/36/SPPHT/KA/2012 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Muara Enim atas nama M. Padliansyah seluas 19.650M<sup>2</sup> dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.0/44/SPPHT/KA/2015 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Muara Enim atas nama M. Padliansyah seluas 384M<sup>2</sup>, kesemuanya atas nama Tergugat I, maka setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan secara umum oleh Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya dan sangat adil bila sisa pembayaran tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena terhadap perkara gugatan sederhana dilakukan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tertulis untuk peletakan sita jaminan dan dengan memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 terkait penyerahan dan pengosongan agunan, menurut pendapat Hakim oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak dan untuk melakukan suatu eksekusi pengosongan perlu adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan sementara dalam perkara ini tidak ditetapkan sita jaminan dan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) terkait sita jaminan juga telah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk

*Halaman ke17 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp61.500.893,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.0/36/SPPHT/KA/2012 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Muara Enim atas nama M. Padliansyah seluas 19.650 M2 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.0/44/SPPHT/KA/2015 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Muara Enim atas nama M. Padliansyah seluas 384 M2, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan apabila terdapat selisih dari hasil pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut agar dikembalikan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.600,00 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gloria Rice Erica,

Halaman ke18 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gloria Rice Erica, S.E.

Shelly Noveriyati S., S.H.

## PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	100.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat I dan II	Rp	37.800,00
- Biaya PNBP Relas Tergugat I dan II	Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat I dan II	Rp	37.800,00
- Biaya Materai	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Rp	255.600,00

(dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Halaman ke19 dari putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)